

### PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS LEMBANG

Jl. Raya Lembang Kp.Lekor RT.03 RW 01 Desa Lembang Kecamatan Leles Kabupaten Garut Kode 44152 Email : pkmlembang91@gmail.com

#### KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS LEMBANG NOMOR: 013/SK/PKM-LMB/III/2024

#### TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS LEMBANG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPT PUSKESMAS LEMBANG

#### Menimbang

- : a. bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu dibuat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Lembang tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Lembang;

#### Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 3. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga kesehatan;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar

Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

- 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS LEMBANG**TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS

LEMBANG

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Lembang , sebagai berikut :

- A. Klaster Pelayanan Ibu dan Anak:
  - 1. Pelayanan Ibu Hamil
  - Pelayanan Ibu Bersalin dan Nifas, Kegawatdaruratan Maternal (PONED)
  - 3. Pelayanan Bayi (MTBM)
  - 4. Pelayanan MTBS dan Anak Pra Sekolah
  - 5. Pelayanan Usia Sekolah dan Remaja
- B. Klaster Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa dan Lansia:
  - 1. Pelayanan Usia Dewasa
  - 2. Pelayanan Lanjut Usia
- C. Klaster Penanggulangan Penyakit Menular:
  - 1. Pelayanan TB Paru
- D. Lintas Klaster:
  - 1. Pelayanan Gigi dan Mulut
  - 2. Pelayanan Tindakan
  - 3. Pelayanan Kesehatan Indera
  - 4. Pelayanan Konseling
  - 5. Pelayanan Laboratorium
  - 6. Pelayanan Farmasi
  - 7. Pelayanan Unit Gawat Darurat
  - 8. Pelayanan Ambulans;

#### KEDUA : Komponen Standar Pelayanan, meliputi :

- 1. Persyaratan
- 2. Sistem, mekanisme dan prosedur
- 3. Jangka waktu penyelesaian

- 4. Biaya/tarif
- 5. Produk pelayanan
- 6. Penenganan pengaduan, saran dan masukan
- 7. Dasar hukum
- 8. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas
- 9. Kompetensi pelaksana
- 10. Pengawasan internal
- 11. Jumlah pelaksana
- 12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keraguraguan
- 13. Evaluasi kinerja pelaksana;

KETIGA

Komponen Standar Pelayanan yang di publikasikan ke masyarakat adalah Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi :

- 1. Persyaratan
- 2. Sistem, mekanisme dan prosedur
- 3. Jangka waktu penyelesaian
- 4. Biaya/tarif
- 5. Produk pelayanan
- 6. Penenganan pengaduan, saran dan masukan;

KEEMPAT

Standar Pelayanan yang dipublikasikan sebagaimana tercantum dalam diktum ketiga, bisa ditempel di ruangan masing-masing maupun dipublikasikan di media sosial puskesmas;

**KELIMA** 

 Dengan ditetapkan surat keputusan ini maka surat keputusan Kepala Puskesmas Nomor 040/SK/PKM-LMB/V/2023 tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Lembang sudah tidak berlaku; KEENAM

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Garut

LATAN KABU

Pada tanggal : 01 Maret 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS LEMBANG,

UPT PUSKESMAS LEMBANG SIWati Waluya, SKM

Lia Sraya...
Penata Tk I, III/d

NIP. 19660423 198903 2 005

Salinan sesuai dengan Aslinya KASUBBAG TATA USAHA,

Fathiah Choeriah, SKM

Penata Muda Tk I, III/b

NIP. 19820214 201409 2 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS LEMBANG KABUPATEN GARUT NOMOR: 013/SK/PKM-LMB/III/2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS LEMBANG

# STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS LEMBANG

#### A. KLASTER PELAYANAN IBU DAN ANAK

#### 1. Pelayanan Ibu Hamil

1.	PERSYARATAN	:	1.	Kartu kunjungan Pasien
			2.	PASIEN UMUM:
				Identitas diri KTP/KK/SIM
				Buku KIA
				Kartu KB bagi setiap akseptor
			3.	PASIEN JKN/BPJS
				Identitas diri KTP/KK/SIM
				Kartu JKN/BPJS
				Buku KIA
				Kartu KB bagi setiap akseptor
2.	SISTEM, MEKANISME,	:	1.	Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi
	DAN PROSEDUR			gawat darurat ke ruang tindakan/gawat
				darurat untuk mendapatkan penanganan
				segera.
			2.	Bila bukan termasuk kasus gawat darurat,
				petugas registrasi melakukan pendaftaran
				pasien kemudian mengarahkan pasien ke
				ruang pelayanan klaster 2 (Ibu Hamil – KIA
				KB) untuk mendapatkan pemeriksaan
				(anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta
				penanganan yang komprehensif (promotif,
				preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai
				paket layanan pada klaster 2.
			3.	Apabila layanan tidak dapat diberikan secara
				lengkap pada saat kunjungan karena kondisi
				pasien atau hal lainnya, petugas melakukan
				penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan
				pada waktu dan tempat yang disepakati

			bersama pasien.	
			4. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya	
			maka dapat dilakukan rujukan internal untuk	
			diberikan pelayanan yang diperlukan seperti	
			tindakan medis, laboratorium, dan pelayanan	
			klaster lainnya. Setelah mendapatkan	
			pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali	
			ke petugas klaster 2 untuk konsultasi kembali	
			jika diperlukan.	
			5. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh	
			pelayanan, maka dapat menuju pelayanan	
			farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.	
			6. Bila pasien membutuhkan layanan	
			spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke	
			FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan	
			sosial dan hukum).	
			7. Petugas klaster 2 mencatat seluruh pelayanan	
			yang dilakukan ke dalam sistem informasi	
			dan melakukan PWS melalui analisis beban	
			penyakit yang meliputi morbiditas dan	
			cakupan pelayanan dengan memanfaatkan	
			dashboard situasi kesehatan.	
			3 6 1	
			faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas.	
			9. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut	
			di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke	
2	TANICITA STATZINET	_	petugas di Pustu.  Disesuaikan	
3.	JANGKA WAKTU	:	Disesuaikan	
4	PELAYANAN		PASIEN UMUM:	
4.	BIAYA	:	Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan	
			Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023	
			tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
			PASIEN JKN/BPJS :	
			Gratis	
5.	PRODUK PELAYANAN	:	1. ANC Terpadu (6x + USG oleh dokter)	
			2. Kelas Ibu Hamil	

			3.	Pemberian PMT Ibu Hamil KEK
			4.	Persalinan Normal
			5.	Pelayanan Nifas dan pelayanan KB pasca
				persalinan
			6.	Pelayanan pengobatan
			7.	Pelayanan KB
			8.	Pelayanan pemeriksaan Pra Nikah (Catin)
			9.	Pemeriksaaan Spesimen
6.	PENANGANAN	:	1.	Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan
	PENGADUAN, SARAN			melalui media :
	DAN MASUKAN			a. WA/SMS/TELEPON: 087862795261
				b. Facebook : Puskesmas Lembang
				c. Instagram : pkm_lembang_garut
				d. E-Mail: pkmlembang91@gmail.com
				e. Kotak saran
			2.	Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh
				pengaduan dari masyarakat;
			3.	Penanggungjawab Pengaduan membuat
				laporan ke Tim Admen;
			4.	Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;
				Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh
				Tim Admen kemudian akan di bahas dalam
				Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
			6.	Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di
				papan umpan balik/media sosial dan/atau di
				lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas
				sektor;
7.	DASAR HUKUM	:	1.	. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019
				tentang perubahan peraturan menteri
				kesehatan no 51 tahun 2018 tentang
				pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam
				program jaminan kesehatan
			2.	Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021
				tentang perubahan tempat atas peraturan
				menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang
				pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan
			3.	. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun
				2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan
				6

				Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
			4.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik
				Indonesia Nomor
				HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang
				Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan
				Kesehatan Primer
			5.	Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8
				Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
				Retribusi Daerah
			6.	Keputusan kepala UPT Puskesmas Lembang
				Nomor 012/SK/PKM-LMB/III/2024 tentang
				Jenis – Jenis Pelayanan
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	1.	Ruang pelayanan
			2.	Leaflet/Banner
			3.	Lemari Arsip
			4.	Timbangan
			5.	Pengukur Tinggi Badan
			6.	Tempat Tidur Pemeriksaan
			7.	Pengukur tekanan darah
			8.	Stetoskop
			9.	Termometer
			10.	Metline
			11.	IUD KIT
			12.	IMPLANT KIT
			13.	Kipas angin
			14.	Meja
			15.	Kursi
			16.	Selimut
			17.	Poster kebidanan
				Doppler
			19.	Troli
			20.	Bak instrument
9.	KOMPETENSI	:	1.	Terlatih APN, Midwive Update, CTU,
	PELAKSANA			Imunisasi
			2.	Mampu melakukan Pelayanan Prima
			3.	Menguasai standar oprasional prosedur
			4.	Mampu berkomunikasi Terapetik
			5.	Mampu Melakukan Pengobatan Rasional

10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	- 5 orang bidan sudah bersertifikat APN
			- 3 orang D4 Kebidanan
			- 2 orang profesi kebidanan
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	:	Kerahasiaan terjamin
	Keselamatan Pelayanan		2. Personil yang kompeten
			3. Peralatan standar
			4. Pedoman medis dan prosedur tetap
			5. Adanya mekanisme PPI
			6. ALKES terkalibrasi rutin
			7. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan
			K3.
14.	Evaluasi Kinerja	:	Survey Kepuasan Pelanggan;
	pelayanan		

## 2. Pelayanan Ibu Bersalin dan Nifas, Kegawatdaruratan Maternal (PONED)

1.	PERSYARATAN	:	1.	Kartu kunjungan Pasien
			2.	PASIEN UMUM:
				Identitas diri KTP/KK/SIM
				Buku KIA
				Kartu KB bagi setiap akseptor
			3.	PASIEN JKN/BPJS
				Identitas diri KTP/KK/SIM
				Kartu JKN/BPJS
				Buku KIA
				Kartu KB bagi setiap akseptor
2.	SISTEM, MEKANISME,	:	1.	Pasien datang ke PONED.
	DAN PROSEDUR		2.	Petugas mengantar pasien ke tempot
				pemeriksaan yang telah disediakan.
			3.	Petugas melakukan anamnesis dan
				pemeriksaan fisik yang diperlukan.
			4.	Petugas melakukan penanganan
				kegawatdaruratan yang sesuai dengan kondisi
				pasien.
			5.	Petugas menjelaskan kondisi pasien kepada
				keluarga.
			6.	Keluarga pasien mendaftarkan pasien di

			midewife-station.
			7. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang
			(bila diperlukan).
			8. Petugas melakukan rujukan (bila diperlukan).
			9. Petugas memberikan resep kepada keluarga.
			10. Keluarga mengambil obat di apotek.
			11. Pasien boleh pulang bila kondisi telah stabil
			dan telah mendapatkan persetujuan dokter.
			12. Pasien melakukan pembayaran (jika pasien
			umum).
			13. Pasien pulang
3.	JANGKA WAKTU	:	Disesuaikan
	PELAYANAN		
4.	BIAYA	:	PASIEN UMUM:
			Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan
			Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023
			tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			PASIEN JKN/BPJS:
	DD ODLIK DEL AVANANA		Gratis
5.	PRODUK PELAYANAN	:	Pertolongan persalinan     Printen le Printe Salair
	DENIANGANAN		2. Rujukan ke Rumah Sakit
6.	PENANGANAN	:	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan
	PENGADUAN, SARAN		melalui media :
	DAN MASUKAN		a. WA/SMS/TELEPON: 087862795261
			b. Facebook : Puskesmas Lembang
			c. Instagram : pkm_lembang_garut
			d. E-Mail:Pkmlembang91@gmail.com
			e. Kotak saran
			2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh
			pengaduan dari masyarakat;
			3. Penanggungjawab Pengaduan membuat
			laporan ke Tim Admen;
			4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;
			5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh
			Tim Admen kemudian akan di bahas dalam
			Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
			6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di

			p	apan umpan balik/media sosial dan/atau di
			10	okakaryamini tiga bulanan dengan lintas
			S	ektor;
<b>7.</b> ]	DASAR HUKUM	:	1.	Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019
				tentang perubahan peraturan menteri
				kesehatan no 51 tahun 2018 tentang
				pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam
				program jaminan kesehatan
			2.	Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021
				tentang perubahan tempat atas peraturan
				menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang
				pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan
			3.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun
				2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan
				Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
			4.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik
				Indonesia Nomor
				HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang
				Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan
				Kesehatan Primer
			5.	Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8
				Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
				Retribusi Daerah
			6.	Keputusan kepala UPT Puskesmas Lembang
				Nomor 012/SK/PKM-LMB/III/2024 tentang
				Jenis – Jenis Pelayanan
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	1.	Ruang Tindakan
			2.	Ruang bersalin
			3.	Ruang bidan
			4.	Ruang resepsionis
			5.	Ruang nifas/rawat
			6.	Ruang PI
			7.	Toilet
			8.	Meja
			9.	Kursi
			10.	Troli alat
			11.	Troli emergency
			12.	Pengering alat

			13. Bed bersalin
			14. Dinklik
			15. Meja pasien
			16. Tempat tidur pasien
			17. Blankar
			18. Kursi tunggu
			19. Poster kebidanan
			20. Lemari arsip
			21. Timbangan bayi
			22. Suction bayi
			23. Meja resusitasi
			24. Tensimeter
			25. Stetoscope
			26. Metline
			27. Doppler
			28. Pengukur tinggi badan
			29. Thermometer
			30. IUD kit
			31. Selimut
			32. Bak instrument
			33. Komputer
			34. Printer
			35. Loker petugas
			36. Kompor gas
			37. Gas elpiji
			38. Kulkas
			39. TV
			40. Lemari obat
9.	KOMPETENSI	:	1. Terlatih APN, Midwive Update, CTU,
	PELAKSANA		Imunisasi
			2. Mampu melakukan Pelayanan Prima
			3. Menguasai standar oprasional prosedur
			4. Mampu berkomunikasi Terapetik
10.	Pengawasan Internal	•	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	8 orang Bidan
			- 2 orang D4 Kebidanan
			- 6 orang D3 Kebidanan
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan

13.	Jaminan Keamanan dan	:	Kerahasiaan terjamin
	Keselamatan Pelayanan		2. Personil yang kompeten
			3. Peralatan standar
			4. Pedoman medis dan prosedur tetap
			5. Adanya mekanisme PPI
			6. ALKES terkalibrasi rutin
			7. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan
			K3.
14.	Evaluasi Kinerja	:	Survey Kepuasan Pelanggan;
	pelayanan		

## 3. Pelayanan Bayi (MTBM)

1.	PERSYARATAN	:	1.	Kartu kunjungan Pasien
			2.	PASIEN UMUM:
				Identitas diri KTP/KK/SIM
				Buku KIA
				Kartu KB bagi setiap akseptor
			3.	PASIEN JKN/BPJS
				Identitas diri KTP/KK/SIM
				Kartu JKN/BPJS
				Buku KIA
				Kartu KB bagi setiap akseptor
2.	SISTEM, MEKANISME,	:	1.	Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi
	DAN PROSEDUR			gawat darurat ke ruang tindakan/gawat
				darurat untuk mendapatkan penanganan
				segera.
			2.	Bila bukan termasuk kasus gawat darurat,
				petugas registrasi melakukan pendaftaran
				pasien kemudian mengarahkan pasien ke
				ruang pelayanan klaster 2 (Kesehatan Balita
				dan Anak Pra Sekolah) untuk mendapatkan
				pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan
				fisik) serta penanganan yang komprehensif
				(promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif)
				sesuai paket layanan pada klaster 2.
			3.	Apabila layanan tidak dapat diberikan secara
				lengkap pada saat kunjungan karena kondisi
				pasien atau hal lainnya, petugas melakukan
<u> </u>		1	l	

			penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan
			pada waktu dan tempat yang disepakati
			bersama pasien.
			4. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya
			maka dapat dilakukan rujukan internal untuk
			diberikan pelayanan yang diperlukan seperti
			tindakan medis, laboratorium, rawat inap, dan
			pelayanan klaster lainnya. Setelah
			mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien
			dapat kembali ke petugas klaster 2 untuk
			konsultasi kembali jika diperlukan.
			5. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh
			pelayanan, maka dapat menuju pelayanan
			farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.
			6. Bila pasien membutuhkan layanan
			spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke
			FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan
			sosial dan hukum).
			7. Petugas klaster 2 mencatat seluruh pelayanan
			yang dilakukan ke dalam sistem informasi
			dan melakukan PWS melalui analisis beban
			penyakit yang meliputi morbiditas dan
			cakupan pelayanan dengan memanfaatkan
			dashboard situasi kesehatan.
			8. Data untuk PWS juga dapat berasal dari
			faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas.
			9. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut
			di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke
			petugas di Pustu.
3.	JANGKA WAKTU	:	Disesuaikan
	PELAYANAN		
4.	BIAYA	:	PASIEN UMUM :
			Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan
			Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023
			tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			PASIEN JKN/BPJS :
			Gratis
5.	PRODUK PELAYANAN	:	Pelayanan Neonatal Esensial

			2. Kelas Ibu Balita
			3. Pelayanan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
			4. Pengambilan dan pengiriman sampel SHK
			5. Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan
			6. Imunisasi Rutin Lengkap
			7. Pemberian Vitamin A dan Obat Cacing
			8. Pencegahan, deteksi dini, tatalaksana dan
			rujukan balita weight faltering, underweight,
			gizi kurang, gizi buruk dan stunting.
			9. Skrining kasus TBC.
			10. Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan
			Anak (KtPA).
			11. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
			12. Pengobatan.
6.	PENANGANAN	:	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan
	PENGADUAN, SARAN		melalui media :
	DAN MASUKAN		a. WA/SMS/TELEPON: 087862795261
			b. Facebook : Puskesmas Lembang
			c. Instagram: pkm_lembang_garut
			d. E-Mail:pkmlembang91@gmail.com
			e. Kotak saran
			2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh
			pengaduan dari masyarakat;
			3. Penanggungjawab Pengaduan membuat
			laporan ke Tim Admen;
			4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;
			5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh
			Tim Admen kemudian akan di bahas dalam
			Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
			6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di
			papan umpan balik/media sosial dan/atau di
			lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;
7.	DASAR HUKUM	:	1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019
<b>''</b>		•	tentang perubahan peraturan menteri
			kesehatan no 51 tahun 2018 tentang
			pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam
			program jaminan kesehatan
			Program Januarian Resentanti

			2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021
			tentang perubahan tempat atas peraturan
			menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang
			pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan
			3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun
			2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan
			Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
			4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik
			Indonesia Nomor
			HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang
			Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan
			Kesehatan Primer
			5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8
			Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
			Retribusi Daerah
			6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Lembang
			Nomor 012/SK/PKM-LMB/III/2024 tentang
			Jenis – Jenis Pelayanan
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	1. Ruang pelayanan
			2. Leaflet/Banner
			3. Lemari Arsip
			4. Timbangan
			5. Vaccine carier
			6. Kulkas
			7. Termometer kulkas
			8. Thermometer suhu badan
			9. Pengukur Tinggi Badan
			10. Tempat Tidur Pemeriksaan
			11. Pengukur tekanan darah
			12. Metline
			13. Meja
			14. Kursi
			15. Sepre
			16. Poster imunisasi
9.	KOMPETENSI	:	1. Terlatih Imunisasi
	PELAKSANA		2. Mampu melakukan Pelayanan Prima
			3. Menguasai standar oprasional prosedur
			4. Mampu berkomunikasi Terapetik
	•		

10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	1 orang dokter
			1 orang Bidan
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	:	Kerahasiaan terjamin
	Keselamatan Pelayanan		2. Personil yang kompeten
			3. Peralatan standar
			4. Pedoman medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja	:	Survey Kepuasan Pelanggan;
	pelayanan		

## 4. Pelayanan MTBS dan Anak PraSekolah

1.	PERSYARATAN	:	1.	Pasien umum :
				a. Pasien umum kunjungan baru:
				- Membawa Identitas (KTP/KK);
				- Membayar Tarif Jasa Layanan;
				b. Pasien Umum Kunjungan Lama
				- Membawa kartu kunjungan berobat
				- Membayar retribusi
			2.	Pasien JKN/BPJS kesehatan (FKTP UPT
				Puskesmas Bl. Lembang):
				b. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan
				Baru
				- Membawa Identitas (KTP / KK);
				- Membawa kartu JKN / BPJS
				Kesehatan;
				c. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan
				Lama
				- Membawa kartu kunjungan berobat;
				- Membawa kartu JKN / BPJS
				Kesehatan;
2.	SISTEM, MEKANISME,	:	1.	Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi
	DAN PROSEDUR			gawat darurat ke ruang tindakan/gawat
				darurat untuk mendapatkan penanganan
				segera.
			2.	Bila bukan termasuk kasus gawat darurat,
				petugas registrasi melakukan pendaftaran
				pasien kemudian mengarahkan pasien ke

- ruang pelayanan klaster 2 (MTBS) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 2.
- 3. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien.
- 4. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal untuk diberikan pelayanan yang diperlukan seperti tindakan medis, laboratorium, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 2 untuk konsultasi kembali jika diperlukan.
- 5. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.
- 6. Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum).
- 7. Petugas klaster 2 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan.
- 8. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas.
- Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.

3.	JANGKA WAKTU	:	Disesuaikan
	PELAYANAN		
4.	BIAYA	:	PASIEN UMUM:
			Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan
			Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023
			tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			PASIEN JKN/BPJS :
			Gratis
5.	PRODUK PELAYANAN	:	Pengobatan.
6.	PENANGANAN	:	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan
	PENGADUAN, SARAN		melalui media :
	DAN MASUKAN		a. WA/SMS/TELEPON: 087862795261
			b. Facebook : Puskesmas_Lembang
			c. Instagram: pkm_lembang_garut
			d. E-Mail:pkmlembang91@gmail.com
			e. Kotak saran
			2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh
			pengaduan dari masyarakat;
			3. Penanggungjawab Pengaduan membuat
			laporan ke Tim Admen;
			4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;
			5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh
			Tim Admen kemudian akan di bahas dalam
			Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
			6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di
			papan umpan balik/media sosial dan/atau di
			lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas
			sektor;
7.	DASAR HUKUM	:	1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019
			tentang perubahan peraturan menteri
			kesehatan no 51 tahun 2018 tentang
			pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam
			program jaminan kesehatan
			2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021
			tentang perubahan tempat atas peraturan
			menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang
			pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan
			3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun
			<u></u>

			2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan
			Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
			4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik
			Indonesia Nomor
			HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang
			Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan
			Kesehatan Primer
			5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8
			Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
			Retribusi Daerah
			6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Lembang
			Nomor 012/SK/PKM-LMB/III/2024 tentang
			Jenis – Jenis Pelayanan
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	Ruang pelayanan
			2. Leaflet/Banner
			3. Timbangan
			4. Pengukur Tinggi Badan
			5. Tempat Tidur Pemeriksaan
			6. Tensi
			7. Stetoskop
			8. Termometer
9.	KOMPETENSI	:	1. Terlatih manejemen MTBS
	PELAKSANA		2. Mampu melakukan Pelayanan Prima
			3. Menguasai standar oprasional prosedur
			4. Mampu berkomunikasi Terapetik
			5. Mampu Melakukan Pengobatan Rasional
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	1 orang dokter
			1 orang perawat
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	:	Kerahasiaan terjamin
	Keselamatan Pelayanan		2. Personil yang kompeten
			3. Peralatan standar
			4. Pedoman medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja	:	Survey Kepuasan Pelanggan;
	pelayanan		

## 5. Pelayanan Usia Sekolah dan Remaja

1.	PERSYARATAN	:	1.	Pasien umum :
				a. Pasien umum kunjungan baru:
				- Membawa Identitas (KTP/KK);
				- Membayar Tarif Jasa Layanan;
				b. Pasien Umum Kunjungan Lama
				- Membawa kartu kunjungan berobat
				- Membayar retribusi
			2.	Pasien JKN/BPJS kesehatan (FKTP UPT
				Puskesmas Bl. Lembang):
				a. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan
				Baru
				- Membawa Identitas (KTP / KK);
				- Membawa kartu JKN / BPJS
				Kesehatan;
				b. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan
				Lama
				- Membawa kartu kunjungan berobat;
				- Membawa kartu JKN / BPJS
				Kesehatan;
2.	SISTEM, MEKANISME,	:	l.	Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi
	DAN PROSEDUR			gawat darurat ke ruang tindakan/gawat
				darurat untuk mendapatkan penanganan
				segera.
			2.	Bila bukan termasuk kasus gawat darurat,
				petugas registrasi melakukan pendaftaran
				pasien kemudian mengarahkan pasien ke
				ruang pelayanan klaster 2 (Usia Sekolah dan
				Remaja) untuk mendapatkan pemeriksaan
				(anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta
				penanganan yang komprehensif (promotif,
				preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai
				paket layanan pada klaster 2.
			3.	Apabila layanan tidak dapat diberikan secara
				lengkap pada saat kunjungan karena kondisi
				pasien atau hal lainnya, petugas melakukan
				penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan

			pada waktu dan tempat yang disepakati
			bersama pasien.
			4. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya
			maka dapat dilakukan rujukan internal untuk
			diberikan pelayanan yang diperlukan seperti
			tindakan medis, laboratorium, rawat inap, dan
			pelayanan klaster lainnya. Setelah
			mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien
			dapat kembali ke petugas klaster 2 untuk
			konsultasi kembali jika diperlukan.
			5. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh
			pelayanan, maka dapat menuju pelayanan
			farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.
			6. Bila pasien membutuhkan layanan
			spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke
			FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan
			sosial dan hukum).
			7. Petugas klaster 2 mencatat seluruh pelayanan
			yang dilakukan ke dalam sistem informasi
			dan melakukan PWS melalui analisis beban
			penyakit yang meliputi morbiditas dan
			cakupan pelayanan dengan memanfaatkan
			dashboard situasi kesehatan.
			8. Data untuk PWS juga dapat berasal dari
			faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas.
			9. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut
			di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke
			petugas di Pustu.
3.	JANGKA WAKTU	:	Disesuaikan
	PELAYANAN		
4.	BIAYA	:	PASIEN UMUM:
			Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan
			Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023
			tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			PASIEN JKN/BPJS:
			Gratis
5.	PRODUK PELAYANAN	:	1. Skrining kesehatan (PTM dan PM).
			2. Vaksinasi/ Imunisasi.
1	1		1

		3. Pelayanan kesehatan peduli remaja.
		4. Fasilitasi UKS.
		5. Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan
		Anak (KtPA).
		6. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
		7. Pengobatan.
6.	PENANGANAN	: 1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan
	PENGADUAN, SARAN	melalui media :
	DAN MASUKAN	a. WA/SMS/TELEPON: 087862795261
		b. Facebook : Puskesmas Lembang
		c. Instagram : pkm_lembang_garut
		d. E-Mail:pkmlembang91@gmail.com
		e. Kotak saran
		2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh
		pengaduan dari masyarakat;
		3. Penanggungjawab Pengaduan membuat
		laporan ke Tim Admen;
		4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;
		5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh
		Tim Admen kemudian akan di bahas dalam
		Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
		6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di
		papan umpan balik/media sosial dan/atau di
		lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas
		sektor;
7.	DASAR HUKUM	: 1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019
		tentang perubahan peraturan menteri
		kesehatan no 51 tahun 2018 tentang
		pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam
		program jaminan kesehatan
		2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021
		tentang perubahan tempat atas peraturan
		menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang
		pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun
		2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan
		Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
		4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik

			Indonesia Nomor
			HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang
			Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan
			Kesehatan Primer
			5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8
			Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
			Retribusi Daerah
			6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Lembang
			Nomor 012/SK/PKM-LMB/III/2024 tentang
			Jenis – Jenis Pelayanan
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	1. Ruang pelayanan
			2. Antrian elektronik
			3. Leaflet/Banner
			4. Tempat tidur pemeriksaan
			5. Timbangan
			6. Pengukur Tinggi Badan
			7. Tensi
			8. Stetoskop
			9. Termometer
			10. Pulse oximeter
9.	KOMPETENSI	:	1. Mampu melakukan Pelayanan Prima
	PELAKSANA		2. Menguasai standar oprasional prosedur
			3. Mampu berkomunikasi Terapetik
			4. Mampu Melakukan Pengobatan Rasional
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	1. Dokter 1 orang
			2. Bidan 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	:	Kerahasiaan terjamin
	Keselamatan Pelayanan		2. Personil yang kompeten
			3. Peralatan standar
			4. Pedoman medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja	:	Survey Kepuasan Pelanggan;
	pelayanan		

#### B. KLASTER PELAYANAN KESEHATAN USIA DEWASA DAN LANJUT USIA

## 1. Pelayanan Usia Dewasa

			a. Pasien umum kunjungan baru:
			- Membawa Identitas (KTP/KK);
			- Membayar Tarif Jasa Layanan;
			b. Pasien Umum Kunjungan Lama
			- Membawa kartu kunjungan berobat
			- Membayar retribusi
			2. Pasien JKN/BPJS kesehatan (FKTP UPT
			Puskesmas Bl. Lembang):
			a. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan
			Baru
			- Membawa Identitas (KTP / KK);
			- Membawa kartu JKN / BPJS
			Kesehatan;
			b. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan
			Lama
			- Membawa kartu kunjungan berobat;
			- Membawa kartu JKN / BPJS
			Kesehatan;
2.	SISTEM, MEKANISME,	: 1	1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi
	DAN PROSEDUR		gawat darurat ke ruang tindakan/gawat
			darurat untuk mendapatkan penanganan
			darurat untuk mendapatkan penanganan
			segera.
		2	segera.  2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat,
		2	segera.  2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran
		2	segera.  2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke
			segera.  2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3 (usia dewasa).
			segera.  2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3 (usia dewasa).  3. Petugas di klaster 3 melakukan pemeriksaan
			segera.  2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3 (usia dewasa).  3. Petugas di klaster 3 melakukan pemeriksaan awal yaitu anamnesis, suhu, tekanan darah,
			segera.  2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3 (usia dewasa).  3. Petugas di klaster 3 melakukan pemeriksaan awal yaitu anamnesis, suhu, tekanan darah, antropometri dan riwayat skrining sesuai
		3	segera.  2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3 (usia dewasa).  3. Petugas di klaster 3 melakukan pemeriksaan awal yaitu anamnesis, suhu, tekanan darah, antropometri dan riwayat skrining sesuai paket pelayanan menurut siklus hidup.
		3	segera.  2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3 (usia dewasa).  3. Petugas di klaster 3 melakukan pemeriksaan awal yaitu anamnesis, suhu, tekanan darah, antropometri dan riwayat skrining sesuai paket pelayanan menurut siklus hidup.  4. Jika belum dilakukan skrining, maka petugas
		3	segera.  2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3 (usia dewasa).  3. Petugas di klaster 3 melakukan pemeriksaan awal yaitu anamnesis, suhu, tekanan darah, antropometri dan riwayat skrining sesuai paket pelayanan menurut siklus hidup.  4. Jika belum dilakukan skrining, maka petugas menentukan kelayakan skrining. Jika layak,
		3	segera.  2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3 (usia dewasa).  3. Petugas di klaster 3 melakukan pemeriksaan awal yaitu anamnesis, suhu, tekanan darah, antropometri dan riwayat skrining sesuai paket pelayanan menurut siklus hidup.  4. Jika belum dilakukan skrining, maka petugas menentukan kelayakan skrining. Jika layak, maka petugas melakukan skrining pada
		3	segera.  2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3 (usia dewasa).  3. Petugas di klaster 3 melakukan pemeriksaan awal yaitu anamnesis, suhu, tekanan darah, antropometri dan riwayat skrining sesuai paket pelayanan menurut siklus hidup.  4. Jika belum dilakukan skrining, maka petugas menentukan kelayakan skrining. Jika layak, maka petugas melakukan skrining pada pasien tersebut.
		3	segera.  2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3 (usia dewasa).  3. Petugas di klaster 3 melakukan pemeriksaan awal yaitu anamnesis, suhu, tekanan darah, antropometri dan riwayat skrining sesuai paket pelayanan menurut siklus hidup.  4. Jika belum dilakukan skrining, maka petugas menentukan kelayakan skrining. Jika layak, maka petugas melakukan skrining pada pasien tersebut.  5. Petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut
		3	segera.  2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3 (usia dewasa).  3. Petugas di klaster 3 melakukan pemeriksaan awal yaitu anamnesis, suhu, tekanan darah, antropometri dan riwayat skrining sesuai paket pelayanan menurut siklus hidup.  4. Jika belum dilakukan skrining, maka petugas menentukan kelayakan skrining. Jika layak, maka petugas melakukan skrining pada pasien tersebut.  5. Petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tata laksana terhadap hasil skrining dan
		3	segera.  2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3 (usia dewasa).  3. Petugas di klaster 3 melakukan pemeriksaan awal yaitu anamnesis, suhu, tekanan darah, antropometri dan riwayat skrining sesuai paket pelayanan menurut siklus hidup.  4. Jika belum dilakukan skrining, maka petugas menentukan kelayakan skrining. Jika layak, maka petugas melakukan skrining pada pasien tersebut.  5. Petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut

			dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada
			klaster 3,
			6. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara
			lengkap pada saat kunjungan karena kondisi
			pasien atau hal lainnya, petugas melakukan
			penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan
			pada waktu dan tempat yang disepakati
			bersama pasien.
			7. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya
			maka dapat dilakukan rujukan internal seperti
			pelayanan laboratorium, tindakan medis,
			rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya
			sesuai permasalahan yang ditemukan. Setelah
			mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien
			dapat kembali ke petugas klaster 3 untuk
			konsultasi kembali jika diperlukan.
			8. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh
			pelayanan, maka dapat menuju pelayanan
			farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.
			9. Bila pasien membutuhkan layanan
			spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke
			FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan
			sosial dan hukum).
			10. Petugas klaster 3 mencatat seluruh pelayanan
			yang dilakukan ke dalam sistem informasi
			dan melakukan PWS melalui analisis beban
			cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan.
			11. Data untuk PWS juga dapat berasal dari
			faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas.
			12. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut
			di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke
2	TANICIZA XXIATZI	TTI -	petugas di Pustu.
3.	JANGKA WAK	TU :	Disesuaikan
A	PELAYANAN		DACIENI LIMITAL.
4.	BIAYA	:	PASIEN UMUM:  Demarikaan Pasan Umum Bardasarkan Paraturan
			Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan

			Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023	
			tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
			PASIEN JKN/BPJS :	
			Gratis	
5.	PRODUK PELAYANAN	:	1. Skrining Obesitas.	
			2. Skrining Hipertensi.	
			3. Skrining Diabetes Melitus.	
			4. Skrining faktor risiko stroke.	
			5. Skrining faktor risiko penyakit jantung.	
			6. Skrining kanker.	
			7. Skrining paru.	
			8. Skrining kesehatan jiwa.	
			9. Skrining PPOK.	
			10. Skrining TBC pada faktor resiko setiap kali	
			kunjungan.	
			11. Skrining Malaria berdasarkan wawancara.	
			12. Skrining indera penglihatan.	
			13. Skrining kebugaran.	
			14. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut.	
			15. Pelayanan pengobatan.	
6.	PENANGANAN	:	I. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan	
	PENGADUAN, SARAN		melalui media :	
	DAN MASUKAN		a. WA/SMS/TELEPON: 087862795261	
			b. Facebook : Puskesmas Lembang	
			c. Instagram: pkm_lembang_garut	
			d. E-Mail:pkmlembang91@gmail.com	
			e. Kotak saran	
			2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh	
			pengaduan dari masyarakat;	
			3. Penanggungjawab Pengaduan membuat	
			laporan ke Tim Admen;	
			4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;	
			5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh	
			Tim Admen kemudian akan di bahas dalam	
			Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);	
			6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di	
			papan umpan balik/media sosial dan/atau di	
<u></u>				

			lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas		
			sektor;		
7.	DASAR HUKUM	:	1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 20	)19	
			tentang perubahan peraturan ment	eri	
			kesehatan no 51 tahun 2018 tenta	ıng	
			pengenaan urun biaya dan selisih biaya dal	am	
			program jaminan kesehatan		
			2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 20	)21	
			tentang perubahan tempat atas peratu	ran	
			menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tenta	ıng	
			pelayanan kesehatan pada jaminan kesehat	an	
			3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tah	ıun	
			2024 tentang Standar Teknis Pemenuh	nan	
			Standar Pelayanan Minimal Kesehatan		
			4. Keputusan Menteri Kesehatan Repub	lik	
			Indonesia Non	or	
			HK.01.07/MENKES/2015/2023 tenta	ıng	
			Petunjuk Teknis Integrasi Pelayar	ıan	
			Kesehatan Primer		
			5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomo:	r 8	
			Tahun 2023 tentang Pajak Daerah d	lan	
			Retribusi Daerah		
			6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Balub	our	
			Lembang Nomor 012/SK/PK	M-	
			LMB/III/2024 tentang Jenis – Je	nis	
			Pelayanan		
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	1. Ruang pelayanan		
			2. Antrian elektronik		
			3. Leaflet/Banner		
			4. Tempat tidur pemeriksaan		
			5. Timbangan		
			6. Pengukur Tinggi Badan		
			7. Tensi	ļ	
			8. Stetoskop		
			9. Termometer	ļ	
			10. Pulse oximeter		

9.	KOMPETENSI	:	1. Mampu melakukan Pelayanan Prima
	PELAKSANA		2. Menguasai standar oprasional prosedur
			3. Mampu berkomunikasi Terapetik
			4. Mampu Melakukan Pengobatan Rasional
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	1. Dokter 1 orang
			2. Perawat 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	:	1. Kerahasiaan terjamin
	Keselamatan Pelayanan		2. Personil yang kompeten
			3. Peralatan standar
			4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja	:	Survey Kepuasan Pelanggan;
	pelayanan		

## 16. Pelayanan Lanjut Usia

1.	PERSYARATAN	:	1.	Pasien umum:
				a. Pasien umum kunjungan baru:
				- Membawa Identitas (KTP/KK);
				- Membayar Tarif Jasa Layanan;
				b. Pasien Umum Kunjungan Lama
				- Membawa kartu kunjungan berobat
				- Membayar retribusi
			2.	Pasien JKN/BPJS kesehatan (FKTP UPT
				Puskesmas Bl. Lembang):
				a. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan
				Baru
				- Membawa Identitas (KTP / KK);
				- Membawa kartu JKN / BPJS
				Kesehatan;
				b. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan
				Lama
				- Membawa kartu kunjungan berobat;
				- Membawa kartu JKN / BPJS
				Kesehatan;
2.	SISTEM, MEKANISME,	:	1.	Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi
	DAN PROSEDUR			gawat darurat ke ruang tindakan/gawat
				darurat untuk mendapatkan penanganan

- segera.
- 2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3 (usia dewasa).
- 3. Petugas di klaster 3 melakukan pemeriksaan awal yaitu anamnesis, suhu, tekanan darah, antropometri dan riwayat skrining sesuai paket pelayanan menurut siklus hidup.
- Jika belum dilakukan skrining, maka petugas menentukan kelayakan skrining. Jika layak, maka petugas melakukan skrining pada pasien tersebut.
- 5. Petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tata laksana terhadap hasil skrining dan masalah kesehatan pasien lainnya secara komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 3,
- 6. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien.
- 7. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal seperti pelayanan laboratorium, tindakan medis, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya sesuai permasalahan yang ditemukan. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 3 untuk konsultasi kembali jika diperlukan.
- 8. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.
- 9. Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke

			FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan
			sosial dan hukum).
			10. Petugas klaster 3 mencatat seluruh pelayanan
			yang dilakukan ke dalam sistem informasi
			dan melakukan PWS melalui analisis beban
			penyakit yang meliputi morbiditas dan
			cakupan pelayanan dengan memanfaatkan
			dashboard situasi kesehatan.
			11. Data untuk PWS juga dapat berasal dari
			faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas.
			12. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut
			di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke
			petugas di Pustu.
3.	JANGKA WAKTU	:	Disesuaikan
	PELAYANAN		
4.	BIAYA	:	PASIEN UMUM:
			Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan
			Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023
			tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			PASIEN JKN/BPJS :
	DRODUK BELAMANAN		Gratis
5.	PRODUK PELAYANAN	:	Gratis  1. Skrining Obesitas.
5.	PRODUK PELAYANAN	:	Gratis  1. Skrining Obesitas. 2. Skrining Hipertensi.
5.	PRODUK PELAYANAN	:	<ol> <li>Gratis</li> <li>Skrining Obesitas.</li> <li>Skrining Hipertensi.</li> <li>Skrining Diabetes Melitus.</li> </ol>
5.	PRODUK PELAYANAN	:	<ol> <li>Gratis</li> <li>Skrining Obesitas.</li> <li>Skrining Hipertensi.</li> <li>Skrining Diabetes Melitus.</li> <li>Skrining faktor risiko stroke.</li> </ol>
5.	PRODUK PELAYANAN	:	<ol> <li>Gratis</li> <li>Skrining Obesitas.</li> <li>Skrining Hipertensi.</li> <li>Skrining Diabetes Melitus.</li> <li>Skrining faktor risiko stroke.</li> <li>Skrining faktor risiko penyakit jantung.</li> </ol>
5.	PRODUK PELAYANAN	:	<ol> <li>Gratis</li> <li>Skrining Obesitas.</li> <li>Skrining Hipertensi.</li> <li>Skrining Diabetes Melitus.</li> <li>Skrining faktor risiko stroke.</li> <li>Skrining faktor risiko penyakit jantung.</li> <li>Skrining kanker.</li> </ol>
5.	PRODUK PELAYANAN	:	1. Skrining Obesitas. 2. Skrining Hipertensi. 3. Skrining Diabetes Melitus. 4. Skrining faktor risiko stroke. 5. Skrining faktor risiko penyakit jantung. 6. Skrining kanker. 7. Skrining paru.
5.	PRODUK PELAYANAN	:	1. Skrining Obesitas. 2. Skrining Hipertensi. 3. Skrining Diabetes Melitus. 4. Skrining faktor risiko stroke. 5. Skrining faktor risiko penyakit jantung. 6. Skrining kanker. 7. Skrining paru. 8. Skrining kesehatan jiwa.
5.	PRODUK PELAYANAN	:	1. Skrining Obesitas. 2. Skrining Hipertensi. 3. Skrining Diabetes Melitus. 4. Skrining faktor risiko stroke. 5. Skrining faktor risiko penyakit jantung. 6. Skrining kanker. 7. Skrining paru. 8. Skrining kesehatan jiwa. 9. Skrining PPOK.
5.	PRODUK PELAYANAN	:	<ol> <li>Gratis</li> <li>Skrining Obesitas.</li> <li>Skrining Hipertensi.</li> <li>Skrining Diabetes Melitus.</li> <li>Skrining faktor risiko stroke.</li> <li>Skrining faktor risiko penyakit jantung.</li> <li>Skrining kanker.</li> <li>Skrining paru.</li> <li>Skrining kesehatan jiwa.</li> <li>Skrining PPOK.</li> <li>Skrining TBC pada faktor resiko setiap kali</li> </ol>
5.	PRODUK PELAYANAN	:	<ol> <li>Gratis</li> <li>Skrining Obesitas.</li> <li>Skrining Hipertensi.</li> <li>Skrining Diabetes Melitus.</li> <li>Skrining faktor risiko stroke.</li> <li>Skrining faktor risiko penyakit jantung.</li> <li>Skrining kanker.</li> <li>Skrining paru.</li> <li>Skrining kesehatan jiwa.</li> <li>Skrining PPOK.</li> <li>Skrining TBC pada faktor resiko setiap kali kunjungan.</li> </ol>
5.	PRODUK PELAYANAN	:	<ol> <li>Skrining Obesitas.</li> <li>Skrining Hipertensi.</li> <li>Skrining Diabetes Melitus.</li> <li>Skrining faktor risiko stroke.</li> <li>Skrining faktor risiko penyakit jantung.</li> <li>Skrining kanker.</li> <li>Skrining paru.</li> <li>Skrining kesehatan jiwa.</li> <li>Skrining TBC pada faktor resiko setiap kali kunjungan.</li> <li>Skrining Malaria berdasarkan wawancara.</li> </ol>
5.	PRODUK PELAYANAN	:	<ol> <li>Gratis</li> <li>Skrining Obesitas.</li> <li>Skrining Hipertensi.</li> <li>Skrining Diabetes Melitus.</li> <li>Skrining faktor risiko stroke.</li> <li>Skrining faktor risiko penyakit jantung.</li> <li>Skrining kanker.</li> <li>Skrining paru.</li> <li>Skrining kesehatan jiwa.</li> <li>Skrining PPOK.</li> <li>Skrining TBC pada faktor resiko setiap kali kunjungan.</li> <li>Skrining Malaria berdasarkan wawancara.</li> <li>Skrining indera penglihatan.</li> </ol>
5.	PRODUK PELAYANAN	:	<ol> <li>Skrining Obesitas.</li> <li>Skrining Hipertensi.</li> <li>Skrining Diabetes Melitus.</li> <li>Skrining faktor risiko stroke.</li> <li>Skrining faktor risiko penyakit jantung.</li> <li>Skrining kanker.</li> <li>Skrining paru.</li> <li>Skrining kesehatan jiwa.</li> <li>Skrining TBC pada faktor resiko setiap kali kunjungan.</li> <li>Skrining Malaria berdasarkan wawancara.</li> <li>Skrining indera penglihatan.</li> <li>Skrining kebugaran.</li> </ol>
5.	PRODUK PELAYANAN	:	<ol> <li>Gratis</li> <li>Skrining Obesitas.</li> <li>Skrining Hipertensi.</li> <li>Skrining Diabetes Melitus.</li> <li>Skrining faktor risiko stroke.</li> <li>Skrining faktor risiko penyakit jantung.</li> <li>Skrining kanker.</li> <li>Skrining paru.</li> <li>Skrining kesehatan jiwa.</li> <li>Skrining PPOK.</li> <li>Skrining TBC pada faktor resiko setiap kali kunjungan.</li> <li>Skrining Malaria berdasarkan wawancara.</li> <li>Skrining indera penglihatan.</li> </ol>

6.	PENANGANAN	:	1.	Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan
	PENGADUAN, SARAN			melalui media :
	DAN MASUKAN			a. WA/SMS/TELEPON: 087862795261
				b. Facebook : Puskesmas Lembang
				c. Instagram: pkm_lembang_garut
				d. E-Mail:pkmlembang91@gmail.com
				e. Kotak saran
			2.	Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh
				pengaduan dari masyarakat;
			3.	Penanggungjawab Pengaduan membuat
				laporan ke Tim Admen;
			4.	Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;
			5.	Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh
				Tim Admen kemudian akan di bahas dalam
				Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
			6.	Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di
				papan umpan balik/media sosial dan/atau di
				lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas
				sektor;
7.	DASAR HUKUM	:	1.	Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019
				tentang perubahan peraturan menteri
				kesehatan no 51 tahun 2018 tentang
				pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam
				program jaminan kesehatan
			2.	1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
				tentang perubahan tempat atas peraturan
				menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang
				pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan
			3.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun
				2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan
			4	Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
			4.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
				HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan
				Kesehatan Primer
			5	Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8
			<i>J</i> .	Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
				Tanun 2025 Cinang Tajak Dacian dan

			Retribusi Daerah
			6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Balubur
			Lembang Nomor 012/SK/PKM-
			LMB/III/2024 tentang Jenis – Jenis
			Pelayanan
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	1. Ruang pelayanan
			2. Antrian elektronik
			3. Leaflet/Banner
			4. Tempat tidur pemeriksaan
			5. Timbangan
			6. Pengukur Tinggi Badan
			7. Tensi
			8. Stetoskop
			9. Termometer
			10. Pulse oximeter
9.	KOMPETENSI	:	1. Mampu melakukan Pelayanan Prima
	PELAKSANA		2. Menguasai standar oprasional prosedur
			3. Mampu berkomunikasi Terapetik
			4. Mampu Melakukan Pengobatan Rasional
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	1. Dokter 1 orang
			2. Perawat 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	:	1. Kerahasiaan terjamin
	Keselamatan Pelayanan		2. Personil yang kompeten
			3. Peralatan standar
			4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja	:	Survey Kepuasan Pelanggan;
	pelayanan		

## C. KLASTER PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

## Pelayanan TB Paru

1.	PERSYARATAN	:	1. Pas	sien Kunjungan Baru
			a.	Membawa surat rujukan dari Rawat Jalan,
				Dokter Swasta, Klinik Swasta dan/atau
				FKTP lain;
			b.	Membawa KTP, KK
			c.	Membawa hasil pemeriksaan

			Laboratorium, Hasil Rontgent Tho	orax
			2. Pasien Kunjungan Lama	
			- Membawa Kartu berobat TB Paru	;
2.	SISTEM, MEKANISME,	:	. Pasien Kunjungan Baru	
	DAN PROSEDUR		a. Pasien membawa dan menyerahk	an surat
			rujukan ke Petugas Pelayanan TB	Paru;
			b. Pasien menunggu di Ruang	tunggu
			Pelayanan TB Paru;	
			c. Pasien di daftarkan oleh petugas	ke ruang
			pendaftaran;	
			d. Pasien diperiksa oleh petugas P	elayanan
			TB Paru;	
			e. Pasien menerima obat TB Pa	ru yang
			diambilkan oleh petugas pelaya	ınan TB
			Paru ke Apotek;	
			f. Pasien menerima penjelasan dari	Petugas
			Pelayanan TB Paru terkait ke	epatuhan
			minum obat dan jadwal kunjung	an ulang
			pengambilan obat berikutnya;	
			g. Pasien menerima Kartu Ku	ınjungan
			Berobat TB Paru yang telah teris	si jadwal
			kunjungan ulang;	
			h. Pasien Pulang	
			2. Pasien Kunjungan Lama	
			a. Pasien membawa dan menyerahk	an Kartu
			Kunjungan Berobat TB Paru ke	Petugas
			Pelayanan TB Paru;	
			b. Pasien menunggu di Ruang	tunggu
			Pelayanan TB Paru;	
			c. Pasien di daftarkan oleh petugas	ke ruang
			pendaftaran;	
			d. Pasien diperiksa oleh petugas P	elayanan
			TB Paru;	
			e. Pasien menerima obat TB Paru	ū
			yang diambilkan oleh petugas p	elayanan
			TB Paru ke Apotek;	_
			f. Pasien menerima penjelasan dari	_
			Pelayanan TB Paru terkait k	epatuhan

			minum obat dan jadwal kunjungan ulang
			pengambilan obat berikutnya;
			g. Pasien menerima kembali Kartu
			Kunjungan Berobat TB Paru yang telah
			terisi jadwal kunjungan ulang berikutnya;
			h. Pasien Pulang
3.	JANGKA WAKTU	:	Disesuaikan
	PELAYANAN		
4.	BIAYA	:	PASIEN UMUM:
			Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan
			Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023
			tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			PASIEN JKN/BPJS :
			Gratis
5.	PRODUK PELAYANAN	:	Pengobatan.
6.	PENANGANAN	:	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan
	PENGADUAN, SARAN		melalui media :
	DAN MASUKAN		a. WA/SMS/TELEPON: 087862795261
			b. Facebook : Puskesmas Lembang
			c. Instagram : pkm_lembang_garut
			d. E-Mail:pkmlembang91@gmail.com
			e. Kotak saran
			2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh
			pengaduan dari masyarakat;
			3. Penanggungjawab Pengaduan membuat
			laporan ke Tim Admen;
			4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;
			5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh
			Tim Admen kemudian akan di bahas dalam
			Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
			6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di
			papan umpan balik/media sosial dan/atau di
			lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas
			sektor;
7.	DASAR HUKUM	:	1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019
'•	DASAK HUKUM	•	
			tentang perubahan peraturan menteri
			kesehatan no 51 tahun 2018 tentang
			pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam

				program jaminan kesehatan
			2.	Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021
				tentang perubahan tempat atas peraturan
				menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang
				pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan
			3.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun
				2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan
				Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
			4.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik
				Indonesia Nomor
				HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang
				Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan
				Kesehatan Primer
			5.	Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8
				Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
				Retribusi Daerah
			6.	Keputusan kepala UPT Puskesmas Lembang
				Nomor 012/SK/PKM-LMB/III/2024 tentang
				Jenis – Jenis Pelayanan
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	1.	Ruang pelayanan
			2.	Leaflet/Banner
			3.	Antrian elektronik
			4.	Timbangan
			5.	Pengukur Tinggi Badan
			6.	Tempat Tidur Pemeriksaan
			7.	Tensi
			8.	Stetoskop
			9.	Termometer
9.	KOMPETENSI	:	1.	Berpenampilan Menarik (senyum, salam, sapa,
	PELAKSANA			sopan, santun)
			2.	Menguasai standar oprasional prosedur
			3.	Mampu berkomunikasi cara lisan dan tertulis
				secara baik
			4.	Mampu berkoordinasi dengan efektif dan
				efisien
			5.	Memiliki kemampuan kerjasama tim
			6.	Telah Melaksanakan BTCLS
10.	Pengawasan Internal	:	Αι	ıdit Internal dan monitoring kegiatan
	l	<u> </u>	1	

11.	Jumlah Pelaksana	:	1. Dokter 1 Orang
			2. Perawat 1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	:	1. Kerahasiaan terjamin
	Keselamatan Pelayanan		2. Personil yang kompeten
			3. Peralatan standar
			4. Pedoman medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja	:	Survey Kepuasan Pelanggan;
	pelayanan		

### D. LINTAS KLASTER

# 1. Pelayanan Gigi dan Mulut

1.	PERSYARATAN	:	1. Pasien Umum :
			a. Pasien umum kunjungan baru:
			- Membawa Identitas (KTP / KARTU
			KELUARGA);
			- Membayar Tarif Jasa Layanan;
			b. Pasien umum kunjungan lama
			- Membawa kartu kunjungan berobat
			- Membayar retribusi
			2. Pasien JKN/BPJS Kesehatan (FKTP UPT
			Puskesmas Bl. Lembang):
			a. Pasien jkn/bpjs kesehatan kunjungan baru
			- Membawa Identitas (KTP / KARTU
			KELUARGA);
			- Membawa kartu JKN / BPJS
			Kesehatan;
			b. Pasien JKN/BPJS kesehatan kunjungan
			lama
			- Membawa kartu kunjungan berobat;
			- Membawa kartu JKN / BPJS
			Kesehatan;
			3. Pasien JKN/BPJS Kesehatan (FKTP Lain)
			a. Pasien JKN/BPJS Kesehatan FKTP lain
			kunjungan baru
			- Membawa Identitas (KTP / KARTU
			KELUARGA);
			- Membawa kartu JKN / BPJS

			Kesehatan;
			b. Pasien JKN/BPJS Kesehatan FKTP lain
			kunjungan lama
			<ul> <li>Membawa kartu kunjungan berobat;</li> </ul>
			- Membawa kartu JKN / BPJS
			Kesehatan;
			4. Pasien Rujukan Dari Ruangan Bp Umum
			- Pasien membawa rujukan internal
2.	SISTEM, MEKANISME,	:	1. Pasien melakukan pendaftaran di Ruang
	DAN PROSEDUR		Pendaftaran;
			2. Pasien menunggu di Ruang Tunggu
			Pelayanan umum;
			3. Petugas memanggil nama pasien sesuai
			dengan nomor urutan;
			4. Petugas melakukan anamnesis,
			pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain
			yang diperlukan;
			5. Pasien mendapatkan penjelasan terkait
			penyakitnya;
			6. Rujukan internal untuk pemeriksaan
			penunjang (Laboratorium, rontgen atau
			EKG) bila diperlukan;
			7. Rujukan internal lainnya diberikan sesuai
			kebutuhan pasien (konsultasi gizi,
			kesehatan lingkungan, rawat inap, atau
			pelayanan lainnya yang sesuai dengan
			kondisi pasien);
			8. Pasien menandatangani lembar
			pesetujuan tindakan apabila akan
			dilakukan tindakan;
			9. Pasien dilakukan tindakan oleh Petugas;
			10. Petugas menjelaskan kondisi pasien dan
			menjadwalkan kunjungan ulang bila
			diperlukan;
			11. Petugas menyerahkan resep obat;
			12. Pasien mengambil obat di Apotek;
			13. Pasien Pulang;
3.	JANGKA WAKTU	:	Disesuaikan
	***************************************	•	

	PELAYANAN		
4.	BIAYA	:	PASIEN UMUM:
			Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan
			Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023
			tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			DAGYEN WYNYDDYG
			PASIEN JKN/BPJS : Gratis
5.	PRODUK	•	Medis / Tindakan Keperawatan
6.	PENANGANAN	:	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan
0.	PENGADUAN, SARAN	•	melalui media :
	DAN MASUKAN		a. WA/SMS/TELEPON : 087862795261
			b. Facebook : Puskesmas Lembang
			c. Instagram : pkm_lembang_garut
			d. E-Mail: pkmlembang91@gmail.com
			e. Kotak saran
			2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat
			seluruh pengaduan dari masyarakat;
			3. Penanggungjawab Pengaduan membuat
			laporan ke Tim Admen;
			4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan
			tersebut;
			5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh
			Tim Admen kemudian akan di bahas dalam
			Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
			6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di
			papan umpan balik/media sosial dan/atau di
			lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas
			sektor;
7.	DASAR HUKUM	:	1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019
			tentang perubahan peraturan menteri
			kesehatan no 51 tahun 2018 tentang
			pengenaan urun biaya dan selisih biaya
			dalam program jaminan kesehatan
			2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun
			2021 tentang perubahan tempat atas
			peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no
			71 tentang pelayanan kesehatan pada

				jaminan kesehatan
			3.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6
				Tahun 2024 tentang Standar Teknis
				Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
				Kesehatan
			4.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik
				Indonesia Nomor
				HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang
				Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan
				Kesehatan Primer
			5.	Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8
				Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
				Retribusi Daerah
			6.	Keputusan kepala UPT Puskesmas Balubur
				Lembang Nomor 012/SK/PKM-
				LMB/III/2024 tentang Jenis – Jenis
				Pelayanan
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	1.	Gunting Verban
			2.	Gunting Benang Bengkok
			3.	Pinset Anatomis
			4.	Klem Pean lurus
			5.	Needle Holder
			6.	Bak Instrumen Besar
			7.	Bak Instrumen Kecil
			8.	Tensimeter
			9.	Stetoscope
			10.	Sterilisator Kering
			11.	Tempat Sampah Medis
			12.	Komputer
			13.	Meja tulis
			14.	Troli
			15.	Kursi kerja
			16.	Lemari excel 2 laci
			17.	Dental Unit
			18.	Kotak P3K
			19.	Wastafel

9.	KOMPETENSI	:	1. Mampu melakukan pelayanan prima
	PELAKSANA		2. Menguasai standar operasional prosedur
			3. Pelatihan Dental Emergency
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	1. Perawat gigi 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	:	1. Kerahasiaan terjamin
	Keselamatan Pelayanan		2. Personil yang kompeten
			3. Peralatan standar
			4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja	:	Survey Kepuasan Pelanggan;
	pelayanan		

### 2. Pelayanan Tindakan

1.	PERSYARATAN	: 1. Pasien Umum :
		a. Pasien umum kunjungan baru:
		- Membawa Identitas (KTP / KARTU
		KELUARGA);
		- Membayar Tarif Jasa Layanan;
		b. Pasien umum kunjungan lama
		- Membawa kartu kunjungan berobat
		- Membayar retribusi
		2. Pasien JKN/BPJS Kesehatan (FKTP UPT
		Puskesmas Bl. Lembang):
		a. Pasien jkn/bpjs kesehatan kunjungan
		baru
		- Membawa Identitas (KTP / KARTU
		KELUARGA);
		- Membawa kartu JKN / BPJS
		Kesehatan;
		b. Pasien JKN/BPJS kesehatan kunjungan
		lama
		- Membawa kartu kunjungan berobat;
		- Membawa kartu JKN / BPJS
		Kesehatan;
		ixescriatari,

			3. Pasien JKN/BPJS Kesehatan (FKTP Lain)
			a. Pasien JKN/BPJS Kesehatan FKTP lain
			kunjungan baru
			- Membawa Identitas (KTP / KARTU
			KELUARGA);
			- Membawa kartu JKN / BPJS
			Kesehatan;
			b. Pasien JKN/BPJS Kesehatan FKTP lain
			kunjungan lama
			<ul> <li>Membawa kartu kunjungan berobat;</li> </ul>
			- Membawa kartu JKN / BPJS
			Kesehatan;
			4. Pasien Rujukan Dari Ruangan Bp Umum
			- Pasien membawa rujukan internal
2.	SISTEM, MEKANISME,	:	1. Pasien melakukan pendaftaran di Ruang
	DAN PROSEDUR		Pendaftaran;
			2. Pasien menunggu di Ruang Tunggu
			Pelayanan umum;
			3. Petugas memanggil nama pasien sesuai
			dengan nomor urutan;
			4. Petugas melakukan anamnesis,
			pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain
			yang diperlukan;
			5. Pasien mendapatkan penjelasan terkait
			penyakitnya;
			6. Rujukan internal untuk pemeriksaan
			penunjang (Laboratorium, rontgen atau
			EKG) bila diperlukan;
			7. Rujukan internal lainnya diberikan sesuai
			kebutuhan pasien (konsultasi gizi,
			kesehatan lingkungan, rawat inap, atau
			pelayanan lainnya yang sesuai dengan
			kondisi pasien);
			8. Pasien menandatangani lembar pesetujuan
			tindakan apabila akan dilakukan tindakan;
			9. Pasien dilakukan tindakan oleh Petugas;
			10. Petugas menjelaskan kondisi pasien dan
			menjadwalkan kunjungan ulang bila

			diperlukan;
			11. Petugas menyerahkan resep obat;
			12. Pasien mengambil obat di Apotek;
			13. Pasien Pulang;
3.	JANGKA WAKTU	:	Disesuaikan
	PELAYANAN		
4.	BIAYA	:	PASIEN UMUM:
			Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan
			Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023
			tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			PASIEN JKN/BPJS :
			Gratis
5.	PRODUK	:	Medis / Tindakan Keperawatan
6.	PENANGANAN	:	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan
	PENGADUAN, SARAN		melalui media :
	DAN MASUKAN		a. WA/SMS/TELEPON : 087862795261
			b. Facebook : Puskesmas Lembang
			c. Instagram : pkm_lembang_garut
			d. E-Mail: pkmlembang91@gmail.com
			e. Kotak saran
			2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat
			seluruh pengaduan dari masyarakat;
			3. Penanggungjawab Pengaduan membuat
			laporan ke Tim Admen;
			4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan
			tersebut;
			5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh
			Tim Admen kemudian akan di bahas dalam
			Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
			6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di
			papan umpan balik/media sosial dan/atau di
			lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas
			sektor;
7.	DASAR HUKUM	:	1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019
			tentang perubahan peraturan menteri
			kesehatan no 51 tahun 2018 tentang
			pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam

			program jaminan kesehatan
		2	2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun
			2021 tentang perubahan tempat atas
			peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no
			71 tentang pelayanan kesehatan pada
			jaminan kesehatan
		3	3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6
			Tahun 2024 tentang Standar Teknis
			Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
			Kesehatan
		4	4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik
			Indonesia Nomor
			HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang
			Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan
			Kesehatan Primer
		4	5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8
			Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
			Retribusi Daerah
		6	6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Balubur
			Lembang Nomor 012/SK/PKM-
			LMB/III/2024 tentang Jenis – Jenis
			Pelayanan
			•
8.	SARPRAS/ FASILITAS	: 1.	Gunting Verban
8.	SARPRAS/ FASILITAS	<b>:</b> 1. 2.	Gunting Verban
8.	SARPRAS/ FASILITAS		Gunting Verban Gunting Benang Bengkok
8.	SARPRAS/ FASILITAS	2.	Gunting Verban Gunting Benang Bengkok Pinset Anatomis
8.	SARPRAS/ FASILITAS	2. 3.	Gunting Verban Gunting Benang Bengkok Pinset Anatomis Pinset Sirurgis
8.	SARPRAS/ FASILITAS	2. 3. 4.	Gunting Verban Gunting Benang Bengkok Pinset Anatomis Pinset Sirurgis Scalpel
8.	SARPRAS/ FASILITAS	2. 3. 4. 5.	Gunting Verban Gunting Benang Bengkok Pinset Anatomis Pinset Sirurgis Scalpel Klem Pean lurus
8.	SARPRAS/ FASILITAS	2. 3. 4. 5. 6.	Gunting Verban Gunting Benang Bengkok Pinset Anatomis Pinset Sirurgis Scalpel Klem Pean lurus Klem Arteri
8.	SARPRAS/ FASILITAS	2. 3. 4. 5. 6. 7.	Gunting Verban Gunting Benang Bengkok Pinset Anatomis Pinset Sirurgis Scalpel Klem Pean lurus Klem Arteri Needle Holder
8.	SARPRAS/ FASILITAS	2. 3. 4. 5. 6. 7.	Gunting Verban Gunting Benang Bengkok Pinset Anatomis Pinset Sirurgis Scalpel Klem Pean lurus Klem Arteri Needle Holder Forceps
8.	SARPRAS/ FASILITAS	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Gunting Verban Gunting Benang Bengkok Pinset Anatomis Pinset Sirurgis Scalpel Klem Pean lurus Klem Arteri Needle Holder Forceps D. Klem Aligator
8.	SARPRAS/ FASILITAS	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Gunting Verban Gunting Benang Bengkok Pinset Anatomis Pinset Sirurgis Scalpel Klem Pean lurus Klem Arteri Needle Holder Forceps Chem Aligator Bak Instrumen Besar Bak Instrumen Sedang
8.	SARPRAS/ FASILITAS	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Gunting Verban Gunting Benang Bengkok Pinset Anatomis Pinset Sirurgis Scalpel Klem Pean lurus Klem Arteri Needle Holder Forceps Chem Aligator Bak Instrumen Besar Bak Instrumen Sedang
8.	SARPRAS/ FASILITAS	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10	Gunting Verban Gunting Benang Bengkok Pinset Anatomis Pinset Sirurgis Scalpel Klem Pean lurus Klem Arteri Needle Holder Forceps Chem Aligator Bak Instrumen Besar Bak Instrumen Kecil
8.	SARPRAS/ FASILITAS	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11	Gunting Verban Gunting Benang Bengkok Pinset Anatomis Pinset Sirurgis Scalpel Klem Pean lurus Klem Arteri Needle Holder Forceps Chem Aligator Bak Instrumen Besar Bak Instrumen Sedang Bak Instrumen Kecil Chem Aligator Bak Instrumen Kecil Chem Aligator Che
			Pelayanan

17. Korentang 18. Serumen Set Hook 19. Bengkok 20. Tensimeter 21. Stetoscope 22. Torniquet 23. EKG	
19. Bengkok 20. Tensimeter 21. Stetoscope 22. Torniquet	
20. Tensimeter 21. Stetoscope 22. Torniquet	
21. Stetoscope 22. Torniquet	
22. Torniquet	
24. Baskom Stainless	
25. Sterilisator Kering	
26. Tempat Sampah Medis	
27. Dingklik	
28. Lemari kaca	
29. Bed pasien	
30. Kotak P3K	
31. Wastafel	
9. KOMPETENSI : 1. Mampu melakukan pelayanan prima	
PELAKSANA 2. Menguasai standar operasional prosed	ır
3. Pelatihan BTCLS	
4. Pelatihan pemeriksaan mata	
5. Pelatihan pemeriksaan kusta	
10. Pengawasan Internal : Audit Internal dan monitoring kegiatan	
11. Jumlah Pelaksana : Perawat 1 orang	
12. Jaminan Pelayanan : Maklumat pelayanan	
13. Jaminan Keamanan dan : 1. Kerahasiaan terjamin	
Keselamatan Pelayanan 2. Personil yang kompeten	
3. Peralatan standar	
4. Berpedoman pada medis dan prosedur	tetap
14. Evaluasi Kinerja : Survey Kepuasan Pelanggan;	
pelayanan	

### 3. Pelayanan Kesehatan Indera

1.	PERSYARATAN	:	1. Pasien Umum:
			a. Pasien umum kunjungan baru:
			- Membawa Identitas (KTP / KARTU
			KELUARGA);
			- Membayar Tarif Jasa Layanan;
			b. Pasien umum kunjungan lama

			- Membawa kartu kunjungan berobat
			- Membayar retribusi
			2. Pasien JKN/BPJS Kesehatan (FKTP UPT
			Puskesmas Bl. Lembang):
			a. Pasien jkn/bpjs kesehatan kunjungan
			baru
			- Membawa Identitas (KTP / KARTU
			KELUARGA);
			- Membawa kartu JKN / BPJS
			Kesehatan;
			b. Pasien JKN/BPJS kesehatan kunjungan
			lama
			<ul> <li>Membawa kartu kunjungan berobat;</li> </ul>
			- Membawa kartu JKN / BPJS
			Kesehatan;
			3. Pasien JKN/BPJS Kesehatan (FKTP Lain)
			a. Pasien JKN/BPJS Kesehatan FKTP lain
			kunjungan baru
			- Membawa Identitas (KTP / KARTU
			KELUARGA);
			- Membawa kartu JKN / BPJS
			Kesehatan;
			b. Pasien JKN/BPJS Kesehatan FKTP lain
			kunjungan lama
			- Membawa kartu kunjungan berobat;
			- Membawa kartu JKN / BPJS
			Kesehatan;
			4. Pasien Rujukan Dari Ruangan Bp Umum
			- Pasien membawa rujukan internal
2.	SISTEM, MEKANISME,	:	1. Pasien melakukan pendaftaran di Ruang
	DAN PROSEDUR		Pendaftaran;
			2. Pasien menunggu di Ruang Tunggu poli
			indera;
			3. Petugas memanggil nama pasien sesuai
			dengan nomor urutan;
			4. Petugas melakukan anamnesis, pemeriksaan
			fisik dan pemeriksaan lain yang diperlukan;
			5. Pasien mendapatkan penjelasan terkait
<u> </u>			

			penyakitnya;
			6. Rujukan internal untuk pemeriksaan
			penunjang (Laboratorium, rontgen atau
			EKG) bila diperlukan;
			7. Rujukan internal lainnya diberikan sesuai
			kebutuhan pasien (konsultasi gizi, kesehatan
			lingkungan, rawat inap, tindakan atau
			pelayanan lainnya yang sesuai dengan
			kondisi pasien);
			8. Pasien menandatangani lembar pesetujuan
			tindakan apabila akan dilakukan tindakan;
			9. Pasien dilakukan tindakan oleh Petugas;
			10. Petugas menjelaskan kondisi pasien dan
			menjadwalkan kunjungan ulang bila
			diperlukan;
			11. Petugas menyerahkan resep obat;
			12. Pasien mengambil obat di Apotek;
			13. Pasien Pulang;
3.	JANGKA WAKTU	:	Disesuaikan
	PELAYANAN		
4.	BIAYA	:	PASIEN UMUM:
			Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan
			Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023
			tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			PASIEN JKN/BPJS:
	DDODLIV	_	Gratis  Demorits and a sistem indexes
5.	PRODUK	:	Pemeriksaan sistem indera
6.	PENANGANAN GARAN	:	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan
	PENGADUAN, SARAN		melalui media :
	DAN MASUKAN		a. WA/SMS/TELEPON: 087862795261
			b. Facebook : Puskesmas Lembang
			c. Instagram : pkm_lembang_garut
			e. E-Mail :pkmlembang91@gmail.com
			f. Kotak saran
			2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat
			seluruh pengaduan dari masyarakat;
			3. Penanggungjawab Pengaduan membuat

			1	aporan ke Tim Admen;
			4.	Tim Admen menindaklanjuti Keluhan
			t	tersebut;
			5. I	Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh
			-	Γim Admen kemudian akan di bahas dalam
			I	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
			6.	Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di
			1	papan umpan balik/media sosial dan/atau di
			1	lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas
			S	sektor;
7.	DASAR HUKUM	:	1.	Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019
				tentang perubahan peraturan menteri
				kesehatan no 51 tahun 2018 tentang
				pengenaan urun biaya dan selisih biaya
				dalam program jaminan kesehatan
			2.	Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun
				2021 tentang perubahan tempat atas
				peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no
				71 tentang pelayanan kesehatan pada
				jaminan kesehatan
			3.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6
				Tahun 2024 tentang Standar Teknis
				Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
				Kesehatan
			4.	Keputusan Menteri Kesehatan Republik
				Indonesia Nomor
				HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang
				Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan
				Kesehatan Primer
			5.	Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8
				Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
				Retribusi Daerah
			6.	Keputusan kepala UPT Puskesmas Balubur
				Lembang Nomor 012/SK/PKM-
				LMB/III/2024 tentang Jenis – Jenis
				Pelayanan
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	1.	Ruang pelayanan
			2.	Snellen chart
L	l	İ	L	

			3. Set alat <i>trial frame</i> dan <i>trial lens</i>
			4. Kartu ishihara
			r
			6. Set spatel lidah
			7. Headlamp
9.	KOMPETENSI	:	Mampu melakukan pelayanan prima
	PELAKSANA		2. Menguasai standar operasional prosedur
			3. Pelatihan BTCLS
			4. Pelatihan pemeriksaan mata
			5. Pelatihan pemeriksaan telinga hidung dan
			tenggorokan
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	Perawat 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	:	1. Kerahasiaan terjamin
	Keselamatan Pelayanan		2. Personil yang kompeten
			3. Peralatan standar
			4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja	:	Survey Kepuasan Pelanggan;
	pelayanan		

# 4. Pelayanan Konseling

PERSYARATAN	:	Kartu kunjungan
		PASIEN UMUM:
		Identitas diri (KTP/KK/SIM)
		Surat Rujukan internal
		PASIEN JKN/BPJS KESEHATAN :
		Identitas diri (KTP/KK/SIM)
		Surat rujukan internal
		Kartu JKN/BPJS
SISTEM, MEKANISME,	:	Pasien dirujuk dari Rawat Jalan ke klinik
DAN PROSEDUR		terpadu
		2. Petugas melakukan anamnesa terhadap
		pasien
		3. Petugas melakukan pemeriksaan pasien
		4. Petugas memberikan konseling sesuai
		indikasi yang dibutuhkan.
		5. Petugas mengevaluasi hasil konseling
	SISTEM, MEKANISME,	SISTEM, MEKANISME, :

			6. Pasien Pulang.
3.	JANGKA WAKTU	:	15-20 menit
	PELAYANAN		
4.	BIAYA	:	PASIEN UMUM:
			Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan
			Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023
			tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			PASIEN JKN/BPJS:
	DD OD UV		Gratis
5.	PRODUK	:	Penyuluhan tentang Kesehatan
6.	PENANGANAN	:	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan
	PENGADUAN, SARAN		melalui media :
	DAN MASUKAN		a. WA/SMS/TELEPON : 087862795261
			b. Facebook : Puskesmas Lembang
			c. Instagram : pkm_lembang_garut
			e. E-Mail :pkmlembang91@gmail.com  f. Kotak saran
			2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat
			seluruh pengaduan dari masyarakat;  3. Penanggungjawab Pengaduan membuat
			laporan ke Tim Admen; 4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan
			tersebut;
			<ul><li>5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh</li></ul>
			Tim Admen kemudian akan di bahas dalam
			Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
			6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di
			papan umpan balik/media sosial dan/atau di
			lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas
			sektor;
7.	DASAR HUKUM	:	1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019
			tentang perubahan peraturan menteri
			kesehatan no 51 tahun 2018 tentang
			pengenaan urun biaya dan selisih biaya
			dalam program jaminan kesehatan
			2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun
			2021 tentang perubahan tempat atas
			8 r

			peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no
			71 tentang pelayanan kesehatan pada
			jaminan kesehatan
			3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6
			Tahun 2024 tentang Standar Teknis
			Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
			Kesehatan
			4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik
			Indonesia Nomor
			HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang
			Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan
			Kesehatan Primer
			5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8
			Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
			Retribusi Daerah
			6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Balubur
			Lembang Nomor 012/SK/PKM-
			LMB/III/2024 tentang Jenis – Jenis
			Pelayanan
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	1. RUANG KONSELING
			2. Meja
			3. Kursi
			4. Kursi tunggu konseling
			5. Leaflet dan lembar balik
			6. ALKES
			7. Alat tulis
9.	KOMPETENSI	:	1. Terlatih program DBD , Gizi, Kesling
	PELAKSANA		2. Mampu melakukan Pelayanan Prima
			3. Menguasai standar oprasional prosedur
			4. Mampu berkomunikasi Terapetik
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	1 orang programmer
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	:	1. Kerahasiaan terjamin
	Keselamatan Pelayanan		2. Personil yang kompeten
			3. Peralatan standar
			4. Pedoman medis dan prosedur tetap
			5. Adanya mekanisme PPI

			6. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan
			K3
			7. ALKES terkalibrasi rutin
14.	Evaluasi Kinerja	:	Survey Kepuasan Pelanggan;
	pelayanan		Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui

# 5. Pelayanan Laboratorium

1.	PERSYARATAN	:	1. Surat rujukan internal dari Rawat jalan dan
			KIA/PONED;
			2. Surat Rujukan dari Dokter Swasta, Klinik
			Swasta, FKTP Lain;
2.	SISTEM, MEKANISME,	:	1. Pasien membawa dan menyerahkan surat
	DAN PROSEDUR		rujukan ke petugas laboratorium yang
			bertugas;
			2. Pasien mendapat penjelasan dari Petugas
			Laboratorium:
			a. Pasien umum/Pasien JKN/BPJS FKTP lain
			tentang tarif sesuai Peraturan yang
			berlaku;
			b. Pasien JKN/BPJS FKTP UPT Puskesmas
			Bl. Lembang tentang tarif yang bisa di
			tanggung BPJS dengan yang tidak bisa di
			tanggung BPJS sesuai peraturan yang
			berlaku;
			3. Pasien yang sudah menyetujui terkait tarif
			layanan, diambil darah dan/atau urin oleh
			petugas pelayanan laboratorium;
			4. Pasien menerima rincian yang harus dibayar;
			5. Pasien membayar ke Kasir;
			6. Pasien menyerahkan kwitansi bukti
			pembayaran ke petugas laboratorium;  7. Pasien menerima hasil pemeriksaan
			7. Pasien menerima hasil pemeriksaan Laboratorium;
			10. Pasien menyerahkan hasil pemeriksaan
			laboratorium ke petugas yang memeriksa;
3.	JANGKA WAKTU	:	Disesuaikan
	PELAYANAN	•	Discounting

4.	BIAYA	:	PASIEN UMUM:
			Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan
			Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023
			tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			PASIEN JKN/BPJS :
			Gratis
5.	PRODUK	:	1. Ibu Hamil
			a. Tes Kehamilan
			b. Kadar Hemoglobin Darah
			c. Golongan Darah
			d. Gluko-protein Urin
			e. Tes Triple Eliminasi (HIV, Sifilis,
			Hepatitis B)
			f. Gula Darah Sewaktu
			g. Pemeriksaan Darah Rutin untuk
			mengetahui ada tidaknya pembawa
			penyakit talasemi
			2. Bayi
			a. Pengambilan dan pengiriman sampel
			SHK
			3. Remaja
			a. Kadar Hemoglobin darah di sekolah
			b. Skrining faktor resiko PTM: Glukosa,
			DM
			c. Skrining TBC, HIV, dll
			4. Usia Dewasa
			a. Skrining penyakit menular: TBC, HIV
			b. Skrining Faktor Resiko PTM: Glukosa,
			Cholesterol, asam urat, HIV, Sifilis,
			HbsAg
			c. Skrining pada calon pengantin : Hb,
			Triple eliminasi
			5. Lanjut Usia
			a. Skrining penyakit menular : TBC, HIV
			b. Skrining faktor resiko PTM : Glukosa,
			kolesterol, uric acid
6.	PENANGANAN	:	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan
	PENGADUAN, SARAN		melalui media :

	DAN MASUKAN		a. WA/SMS/TELEPON: 087862795261
			b. Facebook: Puskesmas Lembang
			c. Instagram : Puskesmas Lembang
			d. E-Mail:pkmlembang91@gmail.com
			e. Kotak saran
		2.	Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh
			pengaduan dari masyarakat;
		3.	Penanggungjawab Pengaduan membuat
			laporan ke Tim Admen;
		4.	Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;
		5.	Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh
			Tim Admen kemudian akan di bahas dalam
			Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
		6.	Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di
			papan umpan balik/media sosial dan/atau di
			lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas
			sektor;
7.	DASAR HUKUM :	1.	Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019
			tentang perubahan peraturan menteri
			kesehatan no 51 tahun 2018 tentang
			pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam
			program jaminan kesehatan
		2.	. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021
			tentang perubahan tempat atas peraturan
			menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang
			pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan
		3.	. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun
			2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan
			Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
		4.	. Keputusan Menteri Kesehatan Republik
			Indonesia Nomor
			HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang
			Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan
			Kesehatan Primer
		5.	. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8
			Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
			Retribusi Daerah
		6.	. Keputusan kepala UPT Puskesmas Balubur

			Lembang Nomor 012/SK/PKM-
			LMB/III/2024 tentang Jenis – Jenis
			Pelayanan
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	1. Lemari Es
			2. Mikroskop
			3. Hematologi Anayzer
			4. Meja Komputer Kaca
			5. Meja Pemeriksaan
			6. Tempat Sampah Besar
			7. Tempat Sampah Kecil
			8. Meja Samping
			9. Kursi Tunggu
			10. Torniquet
			11. Autoklik
			12. Poct Gula Darah
			13. Tempat Sampah Sedang
			14. Kursi Plastik
			15. UPS 1000/1500 VA
			16. Lemari
			17. Kipas Angin
9.	KOMPETENSI	:	Mampu melakukan pelayanan prima
	PELAKSANA		2. Menguasai standar operasional prosedur
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	Jumlah Pelaksana	:	1. D3 TLM 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	:	Kerahasiaan terjamin
	Keselamatan Pelayanan		2. Personil yang kompeten
			3. Peralatan standar
			4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja	:	Survey Kepuasan Pelanggan;
	pelayanan		
	1		1

# 6. Pelayanan Farmasi

1.	PERSYARATAN	:	Membawa resep yang ada tanda tangan petugas
			yang memeriksa baik dari rawat jalan, rawat inap
			maupun dari KIA/PONED, dan bukti pembayaran
			(Rawat jalan).

2.	SISTEM, MEKANISME,	:	1. Pasien meletakan resep di tempat yang telah
	DAN PROSEDUR		disediakan;
			2. Pasien menunggu di ruang tunggu apotek;
			3. Petugas memanggil identitas pasien;
			4. Petugas mencocokan obat dengan identitas
			pasien;
			5. Petugas memberikan informasi mengenai cara
			meminum obat, dosis, kemungkinan efek
			samping obat dan Tindakan selanjutnya jika
			terjadi efek samping;
			6. Petugas menyerahkan obat;
			7. Pasien Pulang;
3.	JANGKA WAKTU	:	10-15 menit
	PELAYANAN		
4.	BIAYA	:	Sudah include dengan Biaya jasa layanan saat di
			pendaftaran;
5.	PRODUK PELAYANAN	:	1. Pengkajian dan Pelayanan Resep
			2. Pelayanan Informasi Obat
			3. Konseling
			4. Visite
			5. Pemantauan Terapi Obat (PTO)
			6. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)
			7. Monitoring Efek Samping Obat (MESO)
6.	PENANGANAN	:	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan
	PENGADUAN, SARAN		melalui media :
	DAN MASUKAN		a. WA/SMS/TELEPON : 087862795261
			b. Facebook : Puskesmas Lembang
			c. Instagram : pkm_lembang_garut
			e. E-Mail : pkmlembang91@gmail.com
			f. Kotak saran
			2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh
			pengaduan dari masyarakat;
			3. Penanggungjawab Pengaduan membuat
			laporan ke Tim Admen;
			4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;
			5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh
			Tim Admen kemudian akan di bahas dalam
			Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);

			6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di
			papan umpan balik/media sosial dan/atau di
			lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas
			sektor;
_	DAGAD WWW.		
7.	DASAR HUKUM	:	1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019
			tentang perubahan peraturan menteri
			kesehatan no 51 tahun 2018 tentang
			pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam
			program jaminan kesehatan
			2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021
			tentang perubahan tempat atas peraturan
			menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang
			pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan
			3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun
			2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan
			Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
			4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik
			Indonesia Nomor
			HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang
			Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan
			Kesehatan Primer
			5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8
			Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
			Retribusi Daerah
			6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Balubur
			Lembang Nomor 012/SK/PKM-
			LMB/III/2024 tentang Jenis – Jenis
			Pelayanan
8.	SARPRAS/ FASILITAS	:	ALKES
			1. Mortir (d.5-10cm & d.10-15cm)+stamper
			2. Termometer skala 100
			3. Gelas pengukur 100 ml
			-
			NON ALKES
			1. Lemari & rak penyimpan obat
			2. Lemari untuk penyimpanan obat narkotika,
			psikotropika & bahan obat berbahaya lainnya

			MEBELER	
			1. Meja Obat	
			2. Lemari obat kayu	
			3. Lemari obat kayu & obat	
			4. Lemari psikotropik	
			5. Jam dinding	
			6. Rak kayu	
			7. Kursi kayu	
			8. Kursi plastik	
			9. Komputer	
			10. Meja komputer	
			11. Printer L310	
9.	KOMPETENSI	:	Mampu melakukan pelayanan prima	
	PELAKSANA		2. Menguasai standar operasional prosedur	
			3. Pelatihan pengobatan rasional	
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan	
11.	Jumlah Pelaksana	:	1. Apoteker 1 orang	
			2. Asisten apoteker 1 orang	
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan	
13.	Jaminan Keamanan dan	:	Kerahasiaan terjamin	
	Keselamatan Pelayanan		2. Personil yang kompeten	
			3. Peralatan standar	
			4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap	
14.	Evaluasi Kinerja	:	Survey Kepuasan Pelanggan;	
	pelayanan		, r	
	Pointain			

# 7. Pelayanan Ambulans

1.	PERSYARATAN	:	1. Kaı	rtu identitas : KTP/KK
			2. Kart	tu BPJS/KIS
			3. Kart	tu berobat (pasien Lama)
2.	SISTEM, MEKANISME,	:	1. Pet	ugas ambulans wajib mempersiapkan
	DAN PROSEDUR		aml	bulans 15 menit sebelum rujukan
			2. Pet	ugas wajib mengontrol pemeliharaan
			am	bulans secara rutin
			3. Per	rugas ambulans harus mengendarai
			am	bulans dengan kecepatan 60 km/jam
			4. Pet	ugas wajib ramah kepada pasien

3.	JANGKA WAKTU	:	24 jam
	PELAYANAN		
4.	BIAYA	:	PASIEN UMUM:
			Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan
			Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023
			tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			PASIEN JKN/BPJS :
			Gratis
5.	PRODUK PELAYANAN	:	Pelayanan ambulans
6.	PENANGANAN	:	l. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan
	PENGADUAN, SARAN		melalui media :
	DAN MASUKAN		a. WA/SMS/TELEPON: 087862795261
			b. Facebook : Puskesmas Lembang
			c. Instagram : pkm_lembang_garut
			d. E-Mail:pkmlembang91@gmail.com
			e. Kotak saran
			2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh
			pengaduan dari masyarakat;
			3. Penanggungjawab Pengaduan membuat
			laporan ke Tim Admen;
			4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;
			5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh
			Tim Admen kemudian akan di bahas dalam
			Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
			6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di
			papan umpan balik/media sosial dan/atau di
			lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas
			sektor;
7.	DASAR HUKUM	:	1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019
			tentang perubahan peraturan menteri
			kesehatan no 51 tahun 2018 tentang
			pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam
			program jaminan kesehatan
			2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021
			tentang perubahan tempat atas peraturan
			menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang
			pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan

8.	SARPRAS/ FASILITAS	•	<ol> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>Keputusan kepala Puskesmas Lembang Nomor 002/SK/PKM-LMB/III/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</li> <li>Mobil ambulans dengan peralatan medis dasar terdiri dari :</li> <li>Tabung oksigen</li> <li>Regulator oksigen</li> <li>Ventilator mobile</li> <li>Sunction mobile</li> <li>Peralatan medis PPGD (tensimeter dengan manset anak-dewasa)</li> <li>Obat-obatan sederhana</li> </ol>	
			7. Cairan infus	
9.	KOMPETENSI	:	Supir ambulans	
	PELAKSANA			
10.	Pengawasan Internal	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan	
11.	Jumlah Pelaksana	:	1 orang supir ambulans	
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat pelayanan	
13.	Jaminan Keamanan dan	:	Kerahasiaan terjamin	
	Keselamatan Pelayanan		2. Personil yang kompeten	
			3. Peralatan standar	

			4. Pedoman medis dan prosedur tetap
14.	Evaluasi Kinerja	:	Survey Kepuasan Pelanggan;
	pelayanan		

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 01 Maret 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS LEMBANG,

UPT PUSKESMAS LEMBANG

Lia Sriwati Waluya, SKM

Penata Tk I, III/d

NIP. 19660423 198903 2 005

Salinan sesuai dengan Aslinya

KASUBBAG TATA USAHA,

Fathiah Choeriah, SKM

Penata Muda Tk I, III/b

NIP. 19820214 201409 2 002